

Volume : 17 No. 02.A

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

**PENGELOLAAN PAKAIAN DINAS PADA
DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Oleh :

Rahmadani

Rahmadani1578@gmail.com

Yamin Lubis

Yaminlubis16@gmail.com

Marzuki

Lubis_Marzuki@yahoo.com

Abstract

The procurement of goods/services is funded from the State/Regional Revenue and Expenditure Budget, and generally always increases from year to year. Likewise, the components of the State/Regional Revenue/Expenditure Budget expenditure in the form of capital expenditure (investment)/direct expenditure, the implementation of which is carried out through the procurement of goods/services. In realizing the capital expenditures/directly carried out through the procurement of goods and services involving various parties, namely users, are parties who need goods/services, and providers of goods/services, are parties who carry out work or services, which are carried out based on official requests or orders. or a contract on the part of the user.

How is the legal arrangement for the procurement of official clothing in Medan City Government based on Presidential Regulation Number 4 of 2015, how are the stages and legal mechanisms carried out by Medan City Revenue Service in the procurement of official clothing, what are the legal solutions carried out by Medan City Revenue Service regarding the procurement of official clothing.

The results of the study indicate that the legal arrangement for the procurement of official clothing in Medan City Government based on

Presidential Regulation Number 4 of 2015 concerning the Fourth Amendment to Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning the Procurement of Government Goods/Services has regulated completely and in sufficient detail in the process of procurement of government goods/services. The stages and legal mechanisms carried out by Medan City Revenue Service in the procurement of official clothing are if the parties commit acts that are not in accordance with the provisions for the procurement of goods and services based on Presidential Regulation Number 4 of 2015 concerning the Fourth Amendment to Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning the Procurement of Goods/Services The government will then be penalized in the form of administrative sanctions, sued for compensation / civil lawsuits, reported for criminal proceedings. The legal solution carried out by Medan City Revenue Service regarding the procurement of official clothing in the event of irregularities is the administration of administrative sanctions, carried out by the PPK / ULP Working Group and / or Procurement Officers to the provider.

Keywords: Procurement, Official Clothing, Goods and Services.

Abstrak

Pengadaan barang/jasa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), dan dari tahun ke tahun umumnya selalu meningkat. Demikian juga halnya komponen dari belanja APBN/APBD berupa belanja modal (investasi)/belanja langsung, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang/jasa. Untuk merealisasikan belanja modal/langsung dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pengguna, adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa, dan penyedia barang/jasa, adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan atau layanan jasa, yang dilakukan berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak dari pihak pengguna.

Bagaimana pengaturan hukum pengadaan pakaian dinas di Pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, bagaimana tahapan dan mekanisme hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam pengadaan pakaian dinas, bagaimana solusi hukum yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan tentang pengadaan pakaian dinas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum pengadaan pakaian dinas di Pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur secara lengkap dan cukup detail dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Tahapan dan mekanisme hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam pengadaan pakaian dinas yaitu apabila para pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dilaporkan untuk diproses secara pidana. Solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan tentang pengadaan pakaian dinas apabila terjadi penyimpangan adalah dengan pemberian sanksi administratif, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat Pengadaan kepada penyedia.

Kata Kunci: Pengadaan, Pakaian Dinas, Barang dan Jasa.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara khusus ditujukan untuk mengatur tatacara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, baik yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) maupun non anggaran (bantuan/sumbangan dana dari luar negeri). Peraturan Presiden ini sekaligus mendorong terjadinya globalisasi dan liberalisasi sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Selain

membenahi kelemahan-kelemahan dalam aturan sebelumnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 juga menambahkan beberapa hal yang prinsipil dan strategis dalam upaya pencegahan korupsi.

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.¹ Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berdasarkan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengakui prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.²

Setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan negara, otoritas pemerintah memerlukan perangkat-perangkat, baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.³ Perangkat keras misalnya sarana, prasarana, barang-baranga keperluan dan inventaris Negara dan lain-lain, sedangkan perangkat lunak meliputi sistim, struktur maupun sumber daya manusia yang akan melakukan proses pengurusan dan pengelolaan tersebut agar dapat menjadi efektif dan efisien bagi kepentingan rakyat.

¹Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.3

² *Ibid*

³Gunawan Widjaya, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.4

Pengadaan barang/jasa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), dan dari tahun ke tahun umumnya selalu meningkat. Demikian juga halnya komponen dari belanja APBN/APBD berupa belanja modal (investasi)/belanja langsung, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang/jasa. Untuk merealisasikan belanja modal/langsung dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pengguna, adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa, dan penyedia barang/jasa, adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan atau layanan jasa, yang dilakukan berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak dari pihak pengguna.⁴

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, maka masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa. Penentuan untuk memilih penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, dan Penunjukan Langsung. Dari keempat metode tersebut, ditentukan bahwa metode Pelelangan Umum merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dari keempat metode tersebut pada umumnya yang banyak dilaksanakan oleh instansi pemerintah, adalah menggunakan cara penunjukan langsung dan dengan cara pelelangan umum.⁵

Peraturan akan memiliki nilai apabila dalam implementasi pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Sebaliknya sebaik-baiknya peraturan tidak akan memiliki nilai apapun apabila dalam pelaksanaannya masyarakat tidak menjalankannya terlebih-lebih lagi jika jajaran instansi pemerintah sendiri bahkan yang tidak memberi contoh melaksanakannya dengan benar dan sungguh-sungguh yang pada gilirannya membuat peraturan tidak “berdaya” dan tidak ada gunanya.

Pasal 1 (satu) angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Keberadaan perjanjian pengadaan barang dan jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Buku III Bagian V Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

⁴Agus Kartasasmita, *“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Pelaku Usaha.”Makalah Seminar Nasional dengan Tema “Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang / Jasa Pemerintah.* Jakarta, 2006. hal. 4.

⁵ Abu Samman Lubis, *“Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” makalah.*http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.php?option=com_content&view=article&id=60:aspek-hukum-, diakses tanggal 15 Desember 2012

dengan demikian pula dapat digolongkan sebagai perjanjian bernama/khusus/nominat.⁶

Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pelelangan Umum adalah “metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya”.

Pengguna barang dan jasa sebagai konsumen, dan penyedia barang dan jasa sebagai produsen harus mendapatkan perlindungan yang seimbang dalam kontrak. Kesepakatan, hanya akan tercapai jika para pihak telah berada dalam posisi yang serasi dan seimbang. Pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah bentuk campur tangan negara untuk menjamin terciptanya keseimbangan dalam kontrak/perjanjian. Apabila isi perjanjian

diserahkan secara penuh kepada para pihak terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah (instansi dengan penyedia barang/jasa), maka dimungkinkan banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hak dan kewajiban.

Biro Perlengkapan Dinas Pendapatan Kota Medan merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik itu pada tahap awal dimana penyelenggara lelang pekerjaan hingga tahap akhir dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada uraian diatas, maka yang akan yang menjadi fokus permasalahan untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pengadaan pakaian dinas di Pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana prosedur hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam pengadaan pakaian dinas ?
3. Bagaimana solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan tentang pengadaan pakaian dinas ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normative (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field research*).

Data sekunder Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku

⁶ Caryos, “*Tinjauan Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*”. <http://caryos.blogspot.com/2008/03/tinjauan-perjanjian-pengadaan-barang.html>, diakses tanggal 15 Desember 2012.

warga masyarakat melalui penelitian.⁷ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagaimana narasumber terdiri dari :

- 1) Pengguna Anggaran(Kepala Dinas)
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen
- 3) Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
- 4) Akademisi

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh :

- 1) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendapatan Kota Medan .
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang yang membuat petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Memudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, : 1979, hal.3.

⁸ *Ibid*, hal.3

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan Hukum Pengadaan Pakaian Dinas Di Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang menggunakan biaya bersumber dari APBN dan/atau APBD yang dapat dilakukan:

1. Dengan cara swakelola, dan
2. Dengan menggunakan jasa penyedia barang/jasa.

Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.⁹
3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang bersangkutan
4. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini.
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan.
6. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.¹¹

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) meliputi sebagai berikut:

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan, dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*).¹⁰

Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi 27 Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
2. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional.
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
7. Mengusulkan calon pemenang.
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya.
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.¹²

Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.¹³

⁹Suswinarno, *Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta, 2007, hal.51.

¹⁰*Ibid*, hal.52

¹¹ *Ibid*, hal.53

¹² Witanto, *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Mandar Maju*, Bandung, 2016, hal.25.

¹³ *Ibid*, hal.31

Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.¹⁴

Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*):

1. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara.
2. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Badan Pengawas Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Pengawasan Internal BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.
3. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.¹⁵

Pasal 13 menentukan bahwa:

- (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- (4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.

- (5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.

Pengadaan barang dan jasa di wilayah Pemprov dilakukan dengan cara pelelangan umum. Lelang dilakukan dengan penetapan pelaksanaan pekerjaan dan selanjutnya pekerjaan diserahkan kepada panitia. Pelelangan umum adalah secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui papan pengumuman resmi, media massa maupun media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.¹⁶

Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
2. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
3. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
4. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan.
5. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak.
6. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.

¹⁴ *Ibid*, hal.34

¹⁵ *Ibid*, hal.38

¹⁶ Hasil wawancara dengan Syahril, Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aser Dinas Pendapatan Kota Medan, tanggal 10 Juli 2017 di Medan

7. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
8. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
9. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan amanah Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Dinas Pendapatan Kota Medan melakukan pengadaan dengan menggunakan metode swakelola. Swakelola yakni pengadaan barang/jasa pemerintah yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, pelaksanaannya hanya dilakukan oleh pegawai sendiri atau pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli, dengan ketentuan tenaga ahlinya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan. Apabila pelaksanaannya membutuhkan pekerja lain selain pegawai sendiri atau pegawai K/L/D/I lain dan/atau tenaga ahli, maka pengadaan swakelola tersebut pelaksanaannya harus diserahkan kepada kelompok masyarakat.

Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

1. Pengguna barang/jasa. Maksudnya adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang/jasa dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau

tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

2. Instansi pemerintah lain. Maksudnya adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pengguna barang/jasa, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran (misalkan universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan).
3. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Maksudnya adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah. Lebih lanjut, semangat pada perpres ini untuk mendahulukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara Swakelola namun jika tidak dapat dilakukan, dapat menggunakan penyedia barang/jasa. Pada pelaksanaan Swakelola jika tidak tersedia Standar Biaya Umum yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan dapat diusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Swakelola.¹⁷

Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat

¹⁷ *Ibid*, hal.57

Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan.

3. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana.
4. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
6. Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola.
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus).
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
7. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK.
8. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
9. Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁸

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada pengguna barang/jasa setiap bulan. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pengguna barang/jasa kepada Menteri/Kepala

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/ Bupati/Walikota/Direktur Utama BUMN/BUMD terkait atau pejabat yang disamakan.

Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah:¹⁹

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I.
2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat.
3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa.
4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar.
5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu.
8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan
9. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri.
11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri alat material khusus (almatsus) dalam negeri.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal.97

¹⁹ *Ibid*, hal.98-99.

B. Tahapan dan Mekanisme Hukum Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Kota Medan Dalam Pengadaan Pakaian Dinas.

Cara pembelian barang berkembang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan cara pesanan. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen tertulis tersebut dinamakan dokumen pemesanan barang yang kiranya menjadi asal-usul dari dokumen lelang.

Pengadaan barang dengan cara pemesanan tidak terbatas pesanan barang yang bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lainnya. Untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal-usul pengadaan pekerjaan pemborongan yang kemudian disebut pengadaan jasa pemborongan.

Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. Misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa *supervise*, jasa manajemen, dan lainlainnya. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa

tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Pihak-pihak yang terkait atau berhubungan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengguna barang/jasa, pengguna anggaran daerah, panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengertian dari masing-masing pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan sebagai berikut : Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengguna barang/jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I).

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa pada prinsipnya dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.

Pasal 17 ayat (2) disebutkan pengertian Pelelangan umum sebagai berikut : Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi. Namun dalam hal tertentu pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan melalui metode pelelangan terbatas dan juga dapat dilaksanakan melalui pemilihan langsung maupun penunjukan langsung.

Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Keputusan Presiden yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) : Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Ayat (4) : Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu

pemilihan barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

Ayat (5) : Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadaan pakaian dinas pada Dinas Pendapatan Kota Medan pada prinsipnya menggunakan dan mengikuti prinsip sebagaimana diatur dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tata kelola ini yang wujudnya dan pengaturannya ada disektor hukum public sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

1. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
2. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

4. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan pakaian dinas yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dengan CV. Mulya Kencana, prinsip kebebasan berkontrak mempunyai fungsi yang sangat penting. Kontraktualisasi (*contractualization*) merupakan fenomena atas tindakan pemerintah dengan sektor privat.

Kebebasan berkontraklah yang merupakan landasan bagi pemerintah dalam melakukan tindakan kontraktualisasi. Kontrak yang mengandung sifat *adhesi* merupakan implikasi yang jelas dan hal ini merupakan kelaziman dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah.

Kebebasan berkontrak dalam kategori kontrak ini berbeda dengan kebebasan privat dalam model klasik. Dalam kontrak pemerintah hubungan kontraktual yang terbentuk lebih bertumpu pada konsep kedaulatan (*sovereignty*). Selain kebebasan berkontrak, berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat

dan ketentuan dalam kontrak dan bagian-bagian lain yang menjadi kesatuan dari kontrak. Dalam kaitan ini ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi sangat penting bagi penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas terpenuhinya spesifikasi itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan termasuk atas risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.²⁰

Pengadaan pakaian dinas melalui lelang merupakan prinsip yang sangat penting. Penerapannya dimulai sejak tahap awal dari keseluruhan proses pengadaan, yakni sejak tahap pengumuman sampai pada tahap penetapan pemenang lelang/seleksi. Dalam tahap pelaksanaan kontrak, fungsi transparansi juga penting sebab tercapainya akuntabilitas hanya akan terwujud jika secara konsisten prinsip ini diterapkan. Namun demikian berlakunya prinsip ini tidak mutlak.²¹

Prinsip dalam beberapa hal menjadi perkecualian atas penerapan prinsip transparansi. Prinsip *confidentiality* (kerahasiaan) terutama berlaku bagi pengadaan alat pertahanan negara, sekalipun dalam beberapa hal prinsip transparansi tetap harus diberlakukan.²² Prinsip *confidentiality*

(kerahasiaan) juga harus diterapkan menyangkut rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).²³

C. Solusi Hukum Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Kota Medan Tentang Pengadaan Pakaian Dinas.

Meskipun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diberlakukan dan disosialisasikan, namun hingga saat ini masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala dalam penerapannya bahkan menimbulkan sanksi hukum bagi pelaksananya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama bagian-bagian yang pengaturannya belum lengkap atau tidak selaras. Sehingga perlu dilakukan penyegaran kembali pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah untuk menunjang tugas-tugas dan sinkronisasi program kerja.

Permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak akan terjadi apabila para pelaksana memahami dan melaksanakan sepenuhnya prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54

²⁰ Wawancara Dengan Erizal Kepala Sub Bagian Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendapatan Kota Medan Tanggal 12 Juli 2017

²¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal.64.

²² Dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) misalnya prinsip *confidential* sangat penting. Dalam kaitan dengan pengadaan, Pasal 16 UU No. 3/2003 menentukan bahwa kebijakan penganggaran dan pengadaan ditetapkan oleh menteri, yakni menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. Pedoman pelaksanaan pengadaan alutsista, sama seperti pengadaan lain mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²³ Mengenai sifatnya yang rahasia hanya dituangkan dalam bagian penjelasan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengingat urgensi sifat kerahasiaan rincian HPS, seharusnya justru diatur tersendiri. Dalam praktek hal ini merupakan salah satu titik rawan penyimpangan. Kolusi di antaranya terjadi dengan membeberkan rincian HPS ini pada peserta tender tertentu karena belum tersedianya instrumen hukum yang jelas terutama sanksi bagi pejabat atau panitia yang membocorkan rahasia rincian HPS

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Permasalahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah ternyata sering dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan tidak jarang melanggar hukum sehingga aparat pemerintah harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Era keterbukaan dengan adanya demokrasi memungkinkan semua pihak baik masyarakat, aparat hukum, maupun antar instansi pemerintah sendiri saling mengawasi dan memberikan kritik sehingga setiap pejabat pengadaan barang dan jasa harus benar-benar teliti dalam setiap pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pakaian dinas melalui lelang pada Dinas Pendapatan Kota Medan yaitu dengan timbulnya perbedaan persepsi yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kendala sehingga adanya hambatan didalam perjanjian, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pakaian dinas melalui lelang pada Dinas Pendapatan Kota Medan yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen perjanjian yang menimbulkan perbedaan persepsi adalah :

1. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dalam hal ini keterlambatan dalam penyediaan pakaian dinas.
2. Cacat dalam kualitas pekerjaan, kewajiban menanggung ini dapat bersifat tegas dalam perjanjian maupun secara diam-diam (*implied warranty*). Pengguna barang hanya akan menerima pekerjaan penyedia barang/ jasa jika pekerjaan itu sesuai dengan spesifikasi, tidak mengandung cacat (*defect*) dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, sering terjadi karena adanya perbuatan dari pejabat pengadaan serta pejabat terkait lainnya yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Dari beberapa proses dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, masing-masing tahap berpotensi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan di satu pihak.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran /Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

Prakteknya, pihak-pihak tersebut sering dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka:

1. Dikenakan sanksi administrasi.
2. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata

3. Dilaporkan untuk diproses secara pidana.²⁴

Seharusnya langkah penanganannya diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi penyimpangan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi atau hukum pidana. Langkah ini penting untuk mengetahui aturan hukum yang mana yang akan berlaku pada kasus tersebut. Menentukan apakah sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diterapkan diperlukan pemeriksaan/audit oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa audit investigatif yang terdiri dari audit finansial dan audit performa untuk menentukan apakah ada kerugian negara atau tidak dan menentukan apakah kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh perbuatan yang melawan hukum atau tidak.

Unsur kerugian keuangan negara dapat disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut yang akan digunakan kemudian untuk menentukan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dalam proses pengadaan barang dan jasa termasuk lingkup pidana (tindak pidana korupsi) ataukah sekedar mal-administrasi yang diberlakukan sanksi administrasi terhadapnya. Penyimpangan tersebut juga dapat diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dapat dikategorikan suatu penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam delik korupsi, yakni unsur menyalahgunakan kewenangan; kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ditinjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan kepada para pejabat dalam struktur pengadaan barang/jasa khususnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PIMPRO. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan dan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PIMPRO dalam struktur pengadaan barang dan jasa di Pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dan tanggungjawab yang sangat besar.

Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah menarik untuk dilihat dari berbagai aspek seperti aspek hukum pidana dan administrasi.

Menentukan sanksi yang diberikan terhadap suatu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, terlebih dahulu harus dilihat dan dianalisis adanya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penyimpangan tersebut.

Tindakan yang dilakukan karena salah kira yang didasarkan pada pertimbangan pokok yang salah atau salah mengira mengenai ketentuan dan salah mengira mengenai wewenang diri sendiri (kelalaian) secara hukum administrasi negara tidak termasuk perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, tetapi merupakan penyimpangan administrasi (mal-administrasi) yang dapat dituntut ganti kerugian

²⁴ Hasil wawancara dengan Syahril, Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan Kota Medan, Selasa, 01 Agustus 2017 Pukul 10.00 wi

karena tindakan yang dilakukan tetap sah, tetapi dapat dibatalkan sesuai dengan prosedur administrasi negara. Alasan ketetapan ini tetap sah, tetapi dapat dibatalkan adalah karena hukum administrasi negara tetap harus melindungi aparat negara yang beritikad baik meskipun tidak bersalah sehingga dapat dikenakan ganti rugi/ sanksi administrasi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sanksi administrasi itu sendiri adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri apabila melakukan tindakan berupa mal-administrasi dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum:²⁵

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Tegoran lisan;
 - b. Tegoran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan

- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan para pihak dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pelanggaran adalah:²⁶

1. Sanksi administratif

Pemberian sanksi administratif, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kepada penyedia sesuai dengan ketentuan administrasi yang diberlakukan dalam peraturan pengadaan ini. Bentuk-bentuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada penyedia adalah:

- a. Digugurkan penawarannya atau pembatalan pemenang atas ditemukan adanya penyimpangan upaya mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur, dan membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar.
- b. Pemberlakuan denda terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan. Sanksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks perdata sebuah perjanjian atau kontrak.
- c. Pencairan jaminan yang diterbitkan atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk selanjutnya dicairkan masuk ke kas negara / daerah.
- d. Penyampaian laporan kepada pihak yang berwenangan menerbitkan perizinan, terhadap penyimpangan yang dilakukan sehingga dianggap perlu untuk dilakukan pencabutan izin yang dimiliki.
- e. Pemberlakuan sanksi administrasi berupa pengenaan sanksi finansial atas ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
- f. Kewajiban untuk menyusun perencanaan ulang dengan biaya sendiri atas Konsultan perencana yang tidak cermat dalam menyusun perencanaan dan mengakibatkan kerugian negara. Sanksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks perdata sebuah perjanjian atau kontrak.

²⁵ Hasil wawancara dengan Syahrial, Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan Kota Medan, Selasa, 01 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib

²⁶ *Ibid*

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang berstatus pegawai negeri melakukan pelanggaran, maka jika ditetapkan telah melakukan pelanggaran seperti tidak belakukan tahapan proses pengadaan yang telah diatur atau melakukan kecurangan dalam proses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalam aturan kepegawaian yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian, sesuai ketentuan peraturan kepegawaian.

2. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam

Pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada penyedia, dilakukan oleh PAKPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pada tahapan proses pemilihan barang/jasa, Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi *blacklist* apabila:

- a. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- b. Mempengaruhi ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;
- c. Mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil

- dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- e. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- f. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- g. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- h. Mengundurkan diri pada masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- i. Menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS;
- j. Memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- k. Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK; dan/atau
- l. Mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK.

Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi *blacklist* apabila:

- a. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- b. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- c. mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;

- f. Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab;
- g. Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
- h. Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara.

3. Gugatan secara perdata

Gugatan adalah pengajuan yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat).

Pihak yang membuat perjanjian dalam konteks pengadaan barang/jasa dapat mengambil jalur hukum secara perdata jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dipahami sebagai bagian dari azas dalam sebuah perjanjian yaitu Asas pacta sunt servanda atau sering disebut asas kepastian hukum merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim atau pihak lain harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

Laporan pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Para pihak dalam konteks pengadaan barang/jasa dapat mengambil jalur hukum dengan membuat laporan secara pidana kepada pihak yang berwenang, jika diduga terjadinya peristiwa pidana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, seperti pemalsuan dokumen, praktik KKN, dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.

5. Dituntut ganti rugi

Pemberlakukan tuntutan ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dikenakan berupa:

- a. Terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
- b. Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia; atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pertimbangan kompleksitas penyimpangan yang terjadi, dapat dimungkinkan pihak yang melakukan kesalahan dikenakan sanksi berlapis sesuai dengan sifat pelanggaran. Seperti contoh penyedia yang menyampaikan data yang tidak benar/palsu dalam penawarannya, maka dapat dikenakan

sanksi administrasi, penelesaian daftar hitam, dan laporan secara perdata kepada pihak yang berwenang.

Sanksi pada pelaksanaan swakelola yang didasari dengan kontrak, yaitu jenis swakelola oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dan swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, perlu menuangkan kesepakatan perdata dalam hal sanksi bagi pihak yang terikat. Memang dalam pelaksanaannya sering diliputi keengganan para pihak, khususnya jenis swakelola oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola. Namun dengan dengan pertimbangan capaian sasaran kegiatan, perlu disusun dengan cerman klausul sanksi dalam kontrak bagi pelaksana swakelola. Berbeda dengan dokumen kontrak lainnya, untuk kegiatan swakelola yang belum tersedia model kontrak dalam *standard bidding document*. Kontrak harus dibuat oleh masing-masing K/L/D/I sesuai dengan karakteristik dan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (TOR) masing-masing.

II. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pengadaan pakaian dinas di Pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur secara lengkap dan cukup detail dalam proses cara pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa atau dengan cara swakelola. Penyedia barang/jasa harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk menjalankan usaha, seperti memiliki Surat Izin Usaha, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

2. Tahapan dan mekanisme hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam pengadaan pakaian dinas yaitu apabila para pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dilaporkan untuk diproses secara pidana. Langkah penanganannya diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi penyimpangan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi atau hukum pidana. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui aturan hukum yang mana yang akan berlaku pada kasus tersebut.
3. Solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan tentang pengadaan pakaian dinas apabila terjadi penyimpangan adalah dengan pemberian sanksi administratif, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kepada penyedia, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan yaitu pengajuan yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak,

pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang, laporan pidana serta dituntut ganti rugi akibat terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

B. Saran

1. Agar dalam pengadaan pakaian dinas melalui lelang pada Dinas Pendapatan Kota Medan sebaiknya tidak menggunakan bentuk perjanjian baku karena dengan bentuk perjanjian baku dapat merugikan pihak CV. Mulya Kencana Medan dimana isi perjanjian tersebut ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan, dan syarat-syaratnya harus dilaksanakan kedua belah pihak dengan sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas melalui lelang pada Dinas Pendapatan Kota Medan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum perjanjian yaitu dengan prinsip kebebasan berkontrak yang mengacu pada hukum privat dan hukum public sehingga adanya transparan antara pemerintah dengan masyarakat agar tidak terjadi pemikiran negative dan tidak terjadi kecurangan dalam perjanjian pengadaan pakaian dinas melalui lelang.
3. Agar dalam mengatasi hambatan-hambatan dan Penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara musyawarah dalam pengadaan pakaian dinas melalui lelang yang mana musyawarah merupakan langkah yang paling tepat dan efisien karena pada dasarnya pihak kontraktor dan pihak pengguna jasa sama-sama berkepentingan

untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Agus Kartasasmita, *"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Pelaku Usaha."* Makalah Seminar Nasional Seminar Nasional dengan Tema "Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang / Jasa Pemerintah. Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaya, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hasil wawancara dengan Syahrial, Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aser Dinas Pendapatan Kota Medan, tanggal 10 Juli 2017 di Medan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Memudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979.
- Suswinarno, *Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta, 2007.
- Wawancara Dengan Erizal Kepala Sub Bagian Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendapatan Kota Medan Tanggal 12 Juli 2017.
- Witanto, *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Mandar Maju*, Bandung, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan



Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris

C. Internet

Abu Samman Lubis, *"Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah"* makalah. http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.php?option=com_content&view=article&id=60:aspek-hukum-, diakses tanggal 15 Desember 2012.

Caryos, *Tinjauan Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.* <http://caryos.blogspot.com/2008/03/tinjauan-perjanjian-pengadaan-barang.html>, diakses tanggal 15 Desember 2012.